



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/153 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Poltik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu memberikan Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 JANUARI 2025

ABUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/153 TAHUN 2025
Tanggal : 17 JANUARI 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (RUPIAH)
1	2	3
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	530.361.000,00
2	Partai Golongan Karya	153.824.000,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	74.487.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	111.710.000,00
5	Partai Amanat Nasional	80.940.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	173.037.000,00
7	Partai Nasional Demokrat	52.963.000,00
J U M L A H		1.177.322.000,00

ABUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI